

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah ialah akad pertukaran suatu harta dengan harta lain dengan menggunakan aturan yang sudah ditentukan oleh syara' (agama). Yang kemudian lebih dikenal dengan istilah jual beli.²⁵

Dalam istilah fiqh jual beli atau perdagangan dikenal dengan istilah *Al-bai'* yang secara etimologi berarti jual beli (barter). Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan secara bahasa bahwa *Al-bai'* berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dan istilah *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang juga digunakan dalam arti yang berlawanan, yaitu *al-syira'* (membeli). Dengan kata lain, *Al-bai'* berarti menjual sekaligus membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶

Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud

²⁵ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), Hlm. 45.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 173.

milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang bertujuan untuk memindahkan suatu kepemilikan harta dengan cara tertentu.

Jual beli itu haruslah sesuai dengan ketentuan syariat yang artinya harus memenuhi rukun dan syarat serta unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan jual beli tersebut, karena apabila rukun dan syarat serta ketentuan tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak syariat islam. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang bertujuan untuk mengalihkan suatu kepemilikan harta dengan cara tertentu.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁹ Yang berbicara tentang jual beli antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah Ayat 275:

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudn Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm. 67

²⁸ Trimal Jummarta Erlan, Badarudin Nurhab, and Miti Yarmunida, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 1 (2022).

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 74.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.³⁰

b. Surah An-Nissa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan

³⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Binjai: Kencana Prenada Media Group 2010), Hlm 163.

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

Berdasarkan ayat diatas, jual beli diperbolehkan oleh islam dan diakui sebagai suatu kegiatan ekonomi yang sah, selama terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at. Allah SWT Juga melarang orang mukmin dari sikap tamak yang melibatkan perampasan hak milik orang lain dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, janganlah mengambil atau memanfaatkan harta milik orang lain dengan cara yang tidak adil, dan janganlah berselisih karena karena harta yang diperoleh dengan cara yang batil atau curang. Menurut syara' jalan yang batil ialah suatu cara mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya atau menggunakan harta itu diluar tujuan yang tidak benar. Carilah harta dengan cara berdagang atau bisnis yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih.³²

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli hendaknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih dan bukan merupakan tujuan yang kekal. Oleh karena itu, janganlah kamu lalai terhadap urusan akhirat. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain.³³

³¹ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Binjai: Kencana Prenada Media Group 2010), Hlm 258.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Tafsir Al-Qur'annur Masjid An-Nur*, (Semarang: PT.Pustaka Riski Putra, 2000), Hlm. 435.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Tafsir Al-Qur'annur Masjid An-Nur*, (Semarang: PT.Pustaka Riski Putra, 2000), Hlm. 437.

Dasar hukum jual beli juga dijelaskan didalam sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah:

a) Hadist dari riwayat Rifa'ah ibn Rafi'i:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).³⁴

b) Hadist Ibnu Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).³⁵

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shidiqqin.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2017) Hlm. 178.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2017) Hlm. 179.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada 4 yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighthat (lafal ijab kabul)
- 3) Adanya barang yang dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang

Dari ke 4 rukun diatas memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah baligh atau dewasa.
 - 2) Berakal (tidak gila)
 - 3) Dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.
 - 4) Saling merelakan (*An-Taraadin*)
- b. Ada sighthat (lafal ijab dan kabul)

Ijab penjual misalnya: saya jual barang ini seharga Rp. 30.000, dan kabul pembeli misalnya: saya beli

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 179.

(terima) barang ini seharga Rp. 30.000. kabul harus sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. Ada barang yang dibeli

Adanya benda atau barang yang diperjualbelikan dengan syarat:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang yang diperjualbelikan itu suci, bukan barang najis seperti khamar, bangkai dan lain sebagainya.
- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 4) Barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang mewakilkan penjualan padanya.
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi.³⁷

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Ada nilai tukar pengganti barang para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu

³⁷ Rehana, "Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)."

dibayar dikemudian hari makan waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar itu bukan barang yang haram seperti babi dan khamar, karena jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.³⁸

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan pendapat islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asa pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 76-78.

c. Bersikap Benar, Amanah, Dan Jujur

Benar ialah ciri utama mukmin, bahkan ciri pada nabi. Tanpa kebenaran gama tidak bakal tegak dn tidak akan stabil. Amanah maksudnya mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi hak dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga. Sedangkkn jujur maksudnya pedagang haruslah berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimanaia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang diketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak Mubazir (Boros)

Islam mengaruskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah dengan kata lain, islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan.

e. Kasih Sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda "Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk".³⁹

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Hlm. 34-35.

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Kedua belah pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas juga. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu diantara keduanya dalam kebutuhan hidupnya.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembel mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁰

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kelonggaran dan kemudahan bagi hambanya karena setiap individu mempunyai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini akan terus ada sepanjang manusia hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi ini, tidak ada yang lebih ideal daripada saling tukar menukar,

⁴⁰Abdul Rahman Ghazali, Ghufrani Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.87.

dimana setiap orang memberikan apa yang ia miliki untu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.⁴¹

B. Khiyar Dalam Islam

1. Pengertian Khiyar

Kata *Al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Para ulama fiqih membahas *Al-Khiyar* dalam konteks transaksi perdata khususnya ekonomi, sebagai hak yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jika timbul permasalahan yang dimaksud.⁴²

Secara terminologi, para ulama fiqih termasuk Sayyid Sabiq telah mendefinisikan kata *Al-Khiyar* sebagai hak untuk memilih antara dua hal, yaitu melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli.

M. Abdul Mujiieb mengartikan *Khiyar* sebagai hak pembeli dan penjual untuk memilih antara dua pilihan, yakni meneruskan atau membatalkan jual beli.⁴³ Wahbah Al-Zuhaili juga mendefinisikan *Al-Khiyar* sebagai hak memilih yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu transaksi, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan kondisi masing-masing.⁴⁴

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.88-89.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)Hlm. 129.

⁴³ Yuni, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Pada Pedagang Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm. 97.

Sementara itu, Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *khiyar* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati. Bunyi pasal 279

“ Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 280 “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Pasal 281 Ayat (3) “Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan ‘aib karena penjual”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* itu ialah mencari yang terbaik diantara dua pilihan. Dalam suatu transaksi jual beli pihak penjual maupun pembeli mempunyai pilihan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tersebut, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab tertentu.⁴⁵

2. Hukum Khiyar Dalam Jual Beli

Hak *khiyar* (pilihan) dalam jual beli diperbolehkan dalam islam, baik melanjutkan atau membatalkan transaksi, tergantung pada kondisi barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam pandangan ulama fiqh ialah disyariatkan atau dibolehkan, karena merupakan kebutuhan yang mendesak dalam

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), Hlm. 213.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁶

Seperti yang dijelaskan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
 إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
 أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ
 فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
 فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁴⁷

⁴⁶ Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Al- Arba'ah*, (Beirut: Dar At-Taqwa, 2003), Hlm. 131.

⁴⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli *Taisurul Alam Syarh Umdahtal Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Hlm. 580.

Hadist diatas menjelaskan bahwa ketika penjual dan pembeli masih berada ditempat yang sama pada saat bertransaksi, maka keduanya berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Namun apabila mereka sudah berpisah, maka menurut kebiasaan umum, hak memilih diantara mereka tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali berdasarkan kesepakatan bersama.

Disamping itu terdapat hadist lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Al-Bukhari).⁴⁸

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apalagi

⁴⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli *Taisurul Alam Syarh Umdahtal Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Hlm. 580.

apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

3. Macam-Macam Khiyar

Khiyar terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syarat*, Dan *Khiyar 'Aib*.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah tempat terjadinya transaksi, yang berarti hak para pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama masih berada ditempat tersebut dan belum berpisah. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku pada transaksi yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau kabulnya. Setelah itu, nampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Oleh karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi.⁴⁹

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Hlm. 17.

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli dan keduanya telah menyepakati atas harga barang yang akan diperjualbelikan. Maka masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* (memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama ditempat jual beli. Apabila salah seorang diantara penjual atau pembeli memberikan hak khiyar mereka, dan mereka melakukan transaksi atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika mereka berpisah, setelah melakukan akad jual beli, dan kedua belah pihak (pedagang dan pembeli) tidak

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). Hlm. 217.

mengurungkan jual beli, maka jual beli tersebut juga akan tetap terjadi (sah).⁵¹

Khiyar majlis diberlakukan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Khiyar majlis berlaku pada transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti jual beli dan sewa menyewa (ijarah) dan lainnya.
- 2) Waktu berlakunya dimulai setelah ada ijab qabul dan berakhirnya dengan perpisahan.
- 3) Waktu memaksimalkannya tidak dapat diatasi oleh satu waktu tertentu, sebab ini berpijak pada kehendak para pelaku. Waktunya bisa jadi lama, jika pelaku ingin memberikan kesempatan yang panjang.⁵²

Adapun habisnya *khiyar* majlis yaitu apabila:

- 1) Kedua belah pihak memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang diantara keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihakya.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah gambaran keadaan orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Dengan demikian

⁵¹ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah 5(Terj)*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hlm. 208.

⁵² Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah 5(Terj)*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hlm. 208-209.

khiyar syarat adalah hak memilih yang dijanjikan terlebih dahulu. Salah satu atau kedua belah pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga.⁵³

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.⁵⁴

Contoh khiyar syarat, seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَكُمْ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ
مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه البيهقي)

Artinya: "Bahwa Rasulullah bersabda, 'Engkau berhak untuk khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga hari.'" (HR. Al-Baihaqi).⁵⁵

Maksudnya, jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila kedua belah pihak

⁵³ Siah Khosy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), Hlm. 128-129.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm 104.

⁵⁵ Ghazali Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm. 102.

telah berpisah bila disyariatkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya ada syarat dalam masa tertentu.

Para ulama sepakat menyatakan, bahwa *khiyar* syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak pedagang.⁵⁶

Ketentuan dalam pelaksanaan *khiyar* syarat yaitu:⁵⁷

- 1) Para ulama berbeda pendapat mengenai tenggang waktu dalam memutuskan pilihan tersebut. Diantara ulama ada yang membatasi tiga hari saja, dan ada juga yang menyatakan boleh lebih dari tiga hari sesuai kebutuhan.
- 2) Waktu berlakunya *khiyar* ini dimulai sejak terjadinya transaksi sampai dengan berakhirnya masa tenggang yang telah disepakati. Jika masa tenggang telah berlalu dan belum ada penggalan transaksi maka transaksi dianggap sempurna dan telah terjadi. Apabila dalam masa tenggang salah satu pihak mengagalkan transaksi, maka itu boleh, karena itu hak kedua belah pihak.
- 3) Harus ada batasan *khiyar* dalam waktu tertentu yang baku dan dapat dipastikan.

Adapun berakhirnya *khiyar* syarat menurut Enang sebagai berikut:

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2013), Hlm. 81.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Jilid 2, Hlm. 317

- 1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu sah atau sempurna.
- 3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*. Apabila hak *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka hukumnya menjadi meningkat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- 4) Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan dan hak *khiyar* ada pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan campur tangan pembeli, maka hak *khiyar* dibatalkan. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, maka hak *khiyar* tidak batal.⁵⁸

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib secara bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan. Asal benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa menerangkan kecacatannya.⁵⁹

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), Hlm. 37.

⁵⁹ Siah Khosy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), Hlm. 132.

Khiyar 'aib adalah suatu hak memilih apakah mau melakukan pembatalan atau tetap melaksanakan jual beli bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli jika ada kecacatan pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut sebelumnya tidak diketahui pembeli pada saat akad berlangsung. Contohnya jika seseorang telah membeli telur kemudian telur tersebut pecah dan ada pula telur yang busuk maka pembeli boleh meminta kembali uang yang dibayarkan kepada penjual apabila pembeli tersebut berkehendak.⁶⁰

Khiyar 'aib menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.

Jadi dalam *khiyar 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta diganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Dasar hukum *khiyar 'aib* diantaranya sabda Rasulullah SAW:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ
إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: Dari Uqbah bin Amir berkata, Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi

⁶⁰ Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Diterjemahkan Mujahidin Muhayan Cet.4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012). Hlm. 89.

wa sallam bersabda: 'Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daryquthni, Hakim dan Thabrani).⁶¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika suatu barang dijual tanpa menyebutkan 'aibnya, maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Menyembunyikan 'aib pada suatu barang merupakan salah satu bentuk penipuan dan kecurangan. Begitu pula jika ia memberitahu 'aib yang ada pada barang, namun tidak menyebutkan kadar 'aib yang ada padanya. Agama islam telah mengatur jual beli dengan tertib. Tujuannya adalah untuk menjaga agar saling menguntungkan diantara keduanya dan tetap akan memelihara tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Hal ini tecermin dari adanya syarat sah jual beli yang saling ridha diantara kedua belah pihak.⁶²

Khiyar 'aib menurut kesepakatan para ulama fiqh, berlaku sejak ditemukannya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabillah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Jilid 2, Hlm. 318.

⁶² Faishal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015. Hlm. 65.

menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilangnya unsur yang diinginkan daripadanya.⁶³

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut pakar ulama fiqh, cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat ditemukan sebelum atau sesudah berakhirnya akad tetapi belum serah terima barang dan harga, dan cacat itu merupakan cacat lama. Jika pembeli mengetahui kecacatan barang dan baru menyadarinya setelah terpisah, maka pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian awal atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (pedagang) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa syarat berlakunya *khiyar 'aib* di sini adalah apabila barang yang dijadikan objek jual beli tersebut cacat. Baik cacat yang diketahui sebelum serah terima barang maupun

⁶³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), Hlm. 84

⁶⁴ Yuni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Pada Pedagang Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal" 2020.

setelah terima barang, aka pihak penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

1) Hukum Jual Beli Barang Yang Cacat

Diantara jual beli yang dilarang adalah menjual barang yang diketahui terdapat 'aib (cacat) padanya tanpa menjelaskan cacat tersebut. Cacat yang dimaksud adalah yang mempengaruhi nilai, fungsi dan harga barang tersebut. Pedagang harus menjelaskan kepada pembeli jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.⁶⁵

Dalam jual beli, jika akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya, maka akadnya bersifat mengikat, tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia ridha. Namun, jika pembeli tidak mengetahui cacat tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah tetapi tidak menjadi keharusan. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya kepada pedagang, atau tetap mengambil barang tersebut dengan mengambil kompensasi sesuai 'aib yang ada. Hal ini berarti pembeli membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar 'aibnya (cacatnya), yaitu pedagang mengembalikan selisih harga antara harga

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002), H. 529.

barang dalam kondisi yang baik dan barang dalam kondisi ada cacatnya. Jika pembeli menolak dan mengembalikan barang tersebut kepada pihak pedagang, maka akad tersebut batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.⁶⁶

2) Waktu Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah ditemukannya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian, bila ditemukan adanya cacat, tetapi pengembalian diakhirkan, hal ini tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan. Hal ini karena disyariatkannya *khiyar*, antara lain untuk mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, tidak batal dengan mengakhirinya. Selain itu, *khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu, padahal *khiyar* ini tidak dibatasi waktu.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa pembatalan akad sebaiknya dilakukan sewaktu

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Jilid 2, Hlm. 318.

diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan dan minum. Diantara sebabnya, supaya orang yang berakad tidak mudharat karena mengakhirkan, yakni hilangnya hak *khiyar* karena mengakhirkan sehingga menjadi lazim.⁶⁷

3) Syarat Tetapnya Khiyar

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyar 'aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan:

- 1) Adanya 'aib setelah akad yakni 'aib tersebut telah lama ada.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan setelah menerima barang.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyar* (pilihan). Jika pembeli membebaskannya, maka gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak boleh meminta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan 'aib, apabila 'aib tersebut sudah diketahui oleh pembeli.⁶⁸

4) 'Aib Mengharuskan Khiyar

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 117-118.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 117

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 'aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurangnya nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, terpotongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.⁶⁹

5) Hukum Akad Dalam Khiyar 'Aib

Hak kepemilikan barang khiyar masih memungkinkan adanya 'aib berada di tangan pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim.

Dampak dari khiyar 'aib ialah membuat akad menjadi tidak lazim bagi yang berhak atas khiyar, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal khiyar dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.⁷⁰

6) Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang ma'qud 'alaih (barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akan menjadi lazim dengan adanya sebab-sebab berikut:

⁶⁹ Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 78.

⁷⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 119.

- 1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barang yang menunjukkan atas keridhaan barang yang cacat, seperti memakainya dan mengahdiahkannya.
- 2) Menggugurkan khiyar, baik secara jelas, seperti berkata “saya gugurkan *khiyar*”, atau ada petunjuknya, seperti membebaskan adanya cacat pada barang.
- 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubahnya dari bentuk aslinya.
- 4) Adanya tambahan dari barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah dan lahirnya anak.⁷¹

4. Tujuan Khiyar

Tujuan diadakannya *khiyar* oleh syara' adalah agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli atau melakukan transaksi juga dapat mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari dan merasa tertipu. *Khiyar* juga bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Status *khiyar* menurut ulama fiqh, ialah disyariatkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam

⁷¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hlm. 119.

mempertimbangkan kemaslahatn masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Menurut syariat islam, khiyar juga bertujuan supaya kedua orang yang melakukan transaksi dapat memikirkan lebih jauh dampak positif atau negatif bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, diantaranya kedua belah pihak tidak ada penyesalan di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* bertujuan untuk tidak saling menipu dan merugikan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembeli. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak pedagang maupun pembeli memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dan yang dikatakan jual beli yang baik itu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika disyariatkan jual beli seperti itu dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang sempurna.⁷²

5. Hikmah Disyariatkannya Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama syarat-syaratnya terpenuhi, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena didalam *khiyar* terkandung kemaslahatan dan

⁷² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) Hlm. 407.

kerelaan hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi pihak yang melakukan akad.

Khiyar sangat penting dalam bertransaksi untuk melindungi kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian mereka. Hikmah *khiyar* diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli menerima barang yang baik atau benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- 4) Terhindar dari unsur penipuan, baik oleh penjual maupun pembeli, karena kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) *Khiyar* dapat menjaga hubungan yang baik dan menciptakan rasa cinta antar sesama. Ketidakjujuran atau penipuan pada akhirnya berujung pada penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat berujung pada

kemarahan, iri hati, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁷³

6. Syarat-Syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat⁷⁴

- 1) Sesuatu yang diperjualbelikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli sekor khimar atau kuda yang dikebiri. Kebiri adalah cacat karena pada umumnya khimar atau kuda tidak di kebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini, pembeli berhak mengembalikannya.
- 2) Kecacatan yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha tersebut, kecacatan tersebut dapat hilang meskipun tidak sesuai dengan aslinya. Jika cacat dapat dengan mudah

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm. 104.

⁷⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), Hlm. 135.

dihilangkan, barang tersebut tidak dapat dikembalikan.

- 3) Cacat tersebut diketahui pada barang ketika masih berada ditangan penjual.
- 4) Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat.
- 5) Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan.

